



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.189/PID.SUS/2015/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :

Nama lengkap	: I MADE TANTRA
Tempat lahir	: Deripasar.
Umur / tanggal lahir	: 24 Tahun / 28 Agustus 1990.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempattinggal	: Jalan Muding Buit No. 13 kamar kos No. 4 Banjar Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Alamat Asal : Jalan Penamparan Gang Matahari IX, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Tidak bekerja.
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 DESEMBER 2014 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 20 APRIL 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa I MADE TANTRA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan inelawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE TANTRA, dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan penntah agar terdakwa tetap ditahan; -----
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan kertas wama cokiat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih sebanyak 0,06 gram (disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 0,04 gram);
 - 6 (enam) potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
 - 6 (enam) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gorden wama hijau;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan; -----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU:

Bahwa terdakwa I MADE TANTRA pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di kamar kos terdakwa yaitu di kamar No. 4 yang berlokasi di Jalan Muding Buit No. 13 Banjar Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum memiik4 menyimpan, men guasai atau menyediakan Narkatika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa I (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi melalui telepon seseorang yang dikenal mengaku bernama MADE PARWATA Alias PAK DE (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak % gram kemudian saat itu terdakwa diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa mentransfer uangnya, oleh MADE PARWATA Alias PAK DE kemudian terdakwa diminta untuk menunggu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit selanjutnya terdakwa mendapat SMS dan MADE PARWATA Alias PAK DE yang berisi mengenai tempat atau alamat diletakkannya shabu-shabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut kemudian saat itu juga terdakwa pergi sendirian untuk mengambil shabu-shabu yang ditempel di bawah plang nama gang di Jalan Muding Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung namun terdakwa lupa nama gang tersebut selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang dipesannya lalu terdakwa pulang kembali lagi ke tempat kosnya dan shabu-shabu langsung dikonsumsi oleh terdakwa sendiri di dalam kamar kosnya tersebut kemudian sisa dan shabu-shabu disimpan oleh terdakwa di lipatan gorden di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan saksi PANDE SURYA KUSUMA yang merupakan petugas Kepolisian dan Polresta Denpasar dibawah pimpinan IPTU I KOMANG NGURAH SUCAHYADI, S.IP pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa terdakwa senng mengedarkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian berdasarkan informasi dan masyarakat tersebut selanjutnya saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan saksi PANDE SURYA KUSUMA pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 12.30 wita melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/167/XII/2014/Res Narkoba tanggal 20 Desember 2014 dan ternyata ciri-cininya mengarah kepada terdakwa yang bertempat tinggal di kamar kos No. 4 yang berlokasi di Jalan Muding Buit No. 13 Banjar Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung kemudian pada saat terdakwa akan keluar dari kamar kosnya untuk pergi ke warung selanjutnya saksi PUTU AGUS WIRAWAN dan saksi PANDE SURYA KUSUMA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN KERESNA yang merupakan pemilik tempat kos tersebut, awalnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa tidak ditemukan Narkotika kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih sebanyak 0,06 gram yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh terdakwa di dalam lipatan gordan yang terpasang di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan pula barang bukti berupa 6 (enam) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 6 (enam) buah korek api gas serta 1 (satu) buah gordan wama hijau, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui sebagai pemiliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Poiresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 733 / NNF / 2014 tanggal 31 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 31 Desember 2014 oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si serta mengetahui Kepala Labonatonium Forensik Cabang Denpasar yaitu Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti berupa knistal bening (kode 0269/2014/NF) seperti tersebut di atas seteah dilakukan pemeniksaan secara Labonatonis Kniminalistik disimpulkan bahwa benan mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan banang bukti 1 (satu) buah botol plastik benisi cainan warna kuning/unine 40 (empat puluh) ml (kode 0270/2014/N F) adalah benar tidak mengandung sediaan Nakotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I MADE TANTRA pada han Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekina pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di kaman kos terdakwa yaitu di kamar No. 4 yang berlokasi di Jalan Muding Buit No. 13 Banjar Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utana, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeni Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili penkara tersebut, telah secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, men girim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan 1 yaitu berupa I (satu) plastik kIip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram, perbuatan tendakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi melalui telepon seseorang yang dikenal mengaku bernama MADE PARWATA Alias PAK DE (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak % gram kemudian saat itu terdakwa diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa mentransfer uangnya, oleh MADE PARWATA Alias PAK DE kemudian terdakwa diminta untuk menunggu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit selanjutnya terdakwa mendapat SMS dari MADE PARWATA Alias PAK DE yang berisi mengenai tempat atau alamat diletakkannya shabu-shabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut kemudian saat itu juga terdakwa pergi sendirian untuk mengambil shabu-shabu yang ditempel di bawah plang nama gang di Jalan Muding Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung namun terdakwa lupa nama gang tersebut selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang dipesannya lalu terdakwa pulang kembali lagi ke tempat kosnya dan shabu-shabu langsung dikonsumsi oleh terdakwa sendiri di dalam kamar kosnya tersebut kemudian sisa dan shabu-shabu disimpan oleh terdakwa di lipatan gordan di dalam kamar kos terdakwa; -----
- Bahwa saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan saksi PANDE SURYA KUSUMA yang merupakan petugas Kepolisian dan Poiresta Denpasar dibawah pimpinan IPTU I KOMANG NGURAH SUCAHYADI, SIP pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa terdakwa sedang mengedarkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan saksi PANDE SURYA KUSUMA pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 12.30 wita melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Penintah Tugas Nomor: SP, Gas/167/XII/2014/Res Narkoba tanggal 20 Desember 2014 dan ternyata ciri-cirinya mengarah kepada terdakwa yang bertempat tinggal di kamar kos No. 4 yang berlokasi di Jalan Muding Buit No. 13 Banjar Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung kemudian pada saat terdakwa akan keluar dari kamar kosnya untuk pergi ke warung selanjutnya saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan saksi PANDE SURYA KUSUMA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN KERESNA yang merupakan pemilik tempat kos tersebut, awalnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa tidak ditemukan Narkotika kemudian dilanjutkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip benisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih sebanyak 0,06 gram yang disimpan oleh terdakwa di dalam lipatan gordan yang tenpasang di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan pula barang bukti berupa 6 (enam) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 8 (detapan) buah plastik klip kosong, 6 (enam) buah korek api gas serta 1 (satu) buah gordan wama hijau, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui sebagai pemiliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar untuk dipnoses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 733 I NNF I 2014 tanggal 31 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 31 Desember 2014 oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si serta mengetahui Kepala Labonatorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti berupa knistal bening (kode 0269120141NF) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomon unut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik benisi cairan wama kuning/urine 40 (empat puluh) ml (kode 0270/2014/NE) adalah benan tidak mengandung sediaan Nakotika dan/atau Psikotropika;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa I MADE TANTRA pada han Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekina pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain datam bulan Desemben 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di kamar kos terdakwa yaitu di kamar No. 4 yang benlokasi di Jalan Muding Buit No. 13 Banjar Muding Kelod, Kelunahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negen Denpasar yang



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memenksa dan mengad iii perkara tersebut, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaltu berupa I (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan be rat bersih sebanyak 0,06 (nol koma nol enàm) gram bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada han Sabtu tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi melalui telepon seseorang yang dikenal mengaku bernama MADE PARWATA Alias PAK DE (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak % gram kemudian saat itu terdakwa diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa mentransfer uangnya, oleh MADE PARWATA Alias PAK DE kemudian terdakwa diminta untuk menunggu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit selanjutnya terdakwa mendapat SMS dan MADE PARWATA Alias PAK DE yang berisi mengenai tempat atau alamat diletakkannya shabu-shabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut kemudian saat itu juga terdakwa pergi sendirian untuk mengambil shabu-shabu yang ditempel di bawah plang nama gang di Jalan Muding Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung namun terdakwa lupa nama gang tersebut selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang dipesannya lalu terdakwa pulang kembali lagi ke tempat kosnya dan shabu-shabu !angsung dikonsumsi oleh terdakwa sendini di dalam kamar kosnya tersebut kemudan sisa dan shabu-shabu disimpan oleh terdakwa di lipatan gordan di dalam kamar kos terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan MADE PARWATA Alias PAK DE (DPO) sekitar sebanyak 5 (lima) kali dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara pertama-tama knistal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakan oleh terdakwa dengan mempergunakan alat berupa korek api gas kemudian pipa kaca yang dibakar itu dihubungkan ke alat yang disebut bong dengan mempergunakan pipet, selanjutnya dan bong dihisap oleh terdakwa dengan mempergunakan alat berupa pipet setelah shabu-shabu mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap ke dalam mulut dan dikeluarkan kembali dan hidung maupun mulut dan hal tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga efek samping atau akibat yang ditimbulkan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut adalah pikiran terdakwa menjadi tenang serta badan terasa ringan dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sudah sejak tahun 2013 sampai dengan terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada han Sabtu tanggal 19 Desember 2014 sebelum tertangkap oleh petugas Kepolisian; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan saksi PANDE SURYA KUSUMA yang menupakan petugas Kepolisian dan Polresta Denpasar dibawah pimpinan IPTU I KOMANG NGURAH SUCAHYADI, SIP pada han Senin tanggal 22 Desember 2014 mendapatkan informasi dan masyanakat bahwa tendakwa sening mengedankan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian bendasarkan informasi dan masyanakat tensebut selanjutnya saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan saksi PANDE SURYA KUSUMA pada han Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 12.30 wita melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Penintah Tugas Nomon: SP. Gas/167/XII/2014/Res Narkoba tanggal 20 Desember 2014 dan ternyata cini-cininya menganah kepada terdakwa yang bertempat tinggal di kaman kos No. 4 yang berlokasi di Jalan Muding Buit No. 13 Banjar Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung kemudian pada saat terdakwa akan keluan dan kamar kosnya untuk pengi ke warung selanjutnya saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan saksi PANDE SURYA KUSUMA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tendakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN KERESNA yang merupakan pemilik tempat kos tensebut, awalnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa tidak ditemukan Narkotika kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti berupa I (satu) potongan kertas warna coklat yang di dalamnya benisi 1 (satu) plastik klip benisi knistal bening diduga shabu dengan benat bersih sebanyak 0,06 gram yang disimpan oleh terdakwa di dalam lipatan gonden yang terpasang di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan pula barang bukti berupa 6 (enam) potongan pipet wanna putih, 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 6 (enam) buah korek api gas serta I (satu) buah gorden warna hijau, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tensebut terdakwa mengakui sebagai pemiliknya dan tendakwa tidak memiki ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa beserta banang bukti yang ditemukan dibawa ke Poiresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; -----
- Bahwa berdasarkan Benita Acana Hasil Pemeniksaan Labonatonis Kriminalistik Cabang Denpasar Nomon : Lab : 733 / NNF / 2014 tanggal 31 Desember 2014, yang dibuat dan çtitandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 31 Desember 2014 oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Dr. TARSIM TARIGAN., M.Si çtiengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti berupa kristal bening (kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0269120141NF) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pememksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti I (satu) buah botol plastik berisi cairan wama kuning/unne 40 (empat puluh) ml (kode 0270/2014/N F) adalah benar tidak mengandung sediaan Nakotika dan/atau Psikotropika; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Táhun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti : -----

- 1 (satu) potongan kertas wama cokiat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih sebanyak 0,06 gram (disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 0,04 gram); -----
 - 6 (enam) potongan pipet warna putih; -----
 - 1 (satu) buah bong; -----
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong; -----
 - 6 (enam) buah korek api gas; -----
 - 1 (satu) buah gorden wama hijau; -----

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :-----

1. **Saksi I PUTU AGUS WIRAWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan sehubungan telah menangkap terdakwa I MADE TANTRA karena kasus Narkotika; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi PANDE SURYA KUSUMA beserta team ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Muding Buit No. 13 kamar No. 4 Br. Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 awalnya saksi beserta team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sering memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu melakukan penyelidikan ; -----
- Bahwa saksi beserta team kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa hendak mau keluar kamarnya kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamarnya yang disaksikan oleh saksi I WAYAN KERESNA yang merupakan menantu dan pemilik tempat kos ; -----
- Bahwa di dalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas warna cokelat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,06 gram yang ditemukan di dalam lipatan gordien yang terpasang di dalam kamar kos terdakwa serta ditemukan pula 6 (enam) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 6 (enam) buah korek api gas di dalam laci meja televisi kamar terdakwa; -----
- Bahwa setelah ditimbang di kantor Poiesta Denpasar, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan berat bersih sebanyak 0,06 gram; -----
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli melalui telepon kepada temannya yang biasa dipanggil PAKDE (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wita seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa dengan cara menstransfer melalui ATM kemudian setelah menstransfer uang, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil shabushabu tersebut di bawah plang gang di sekitar Jalan Muding; -----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap Narkotika; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saks PANDE SURYA KUSUMA** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan sehubungan telah menangkap terdakwa I MADE TANTRA karena kasus Narkotika; -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi PUTU AGUS WIRAWAN beserta team ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Muding Buit No. 13 kamar No. 4 Br. Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung; -----
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 awalnya saksi beserta team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sering memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu melakukan penyelidikan ; -----
- Bahwa saksi beserta team kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa hendak mau keluar kamarnya kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamarnya yang disaksikan oleh saksi I WAYAN KERESNA yang merupakan menantu dan pemilik tempat kos ; -----
- Bahwa di dalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi knistal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,06 gram yang ditemukan di dalam lipatan gordien yang terpasang di dalam kamar kos terdakwa serta ditemukan pula 6 (enam) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 6 (enam) buah korek api gas di dalam laci meja televisi kamar terdakwa; -----
- Bahwa setelah ditimbang di kantor Poiresta Denpasar, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan berat bersih sebanyak 0,06 gram; -----
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli melalui telepon kepada temannya yang biasa dipanggil PAKDE (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wita seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa dengan cara menstransfer melalui ATM kemudian setelah menstransfer uang, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil shabushabu tersebut di bawah plang gang di sekitar Jalan Muding; -----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap Narkotika; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. -----

3. **Saksi I WAYAN KERESNA** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan sehubungan saksi telah melihat dan menyaksikan terdakwa I MADE TANTRA ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dan Polresta Denpasar karena kasus Narkotika; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Muding Buit No. 13 kamar kos No. 4, Br. Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi berada di rumah sedang makan kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian dan Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di kamar kos No. 4 yang ditempati oleh terdakwa, yang kebetulan tempat kos-kosan tersebut milik mertua saksi selanjutnya saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas warna cokelat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,06 gram yang ditemukan di dalam lipatan gordena yang terpasang di dalam kamar kos terdakwa serta ditemukan pula 6 (enam) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 6 (enam) buah korek api gas di dalam laci meja televisi kamar terdakwa kemudian terdakwa I MADE TANTRA dibawa oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa saksi mendengar pada saat petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa tentang kepemilikan barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. -----

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Polresta Denpasar karena kasus Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di kamar kosnya yaitu di kamar No. 4 yang berlokasi di Jalan Muding Buit No. 13 Banjar Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung; -----
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan pada badan terdakwa tidak ditemukan Narkotika kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar kosnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas wama coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,06 gram yang disimpan oleh terdakwa di dalam lipatan gorden yang terpasang di dalam kamar kosnya; -----
- Bahwa petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 6 (enam) potongan pipet warna putth, 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah plastik khip kosong, 6 (enam) buah korek api gas serta 1 (satu) buah gorden warna hijau di dalam laci meja televisi kamar terdakwa; -----
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN KERESNA yang merupakan menantu pemihik tempat kos tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal oleh terdakwa bernama MADE PARWATA Alias PAKDE (DPO); -----
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wita menghubungi seseorang melalui telepon yang dikenal mengaku bernama MADE PARWATA Alias PAK DE (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak ½ gram kemudian saat itu terdakwa diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa mentransfer uangnya lalu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa mendapat SMS dan MADE PARWATA Alias PAK DE yang berisi mengenal tempat atau alamat diletakkannya shabu-shabu yang dipesan dan dibeli oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu-shabu yang ditempel oleh MADE PARWATA Alias PAKDE (DPO) di bawah plang nama gang di Jalan Muding Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung namun terdakwa lupa nama gang tersebut; -----
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang dibelinya lalu terdakwa pulang kembali ke tempat kosnya dan shabu-shabu langsung dikonsumsi oleh



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri di dalam kamar kosnya kemudian sisa dan shabu-shabu tersebut disimpan oleh terdakwa di lipatan gordien di dalam kamar kosnya yang akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian saat dilakukan pengeledahan; -----

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 pada waktu terdakwa terakhir membeli shabu-shabu dari MADE PARWATA Alias PAKDE (DPO) sebelum akhirnya ditangkap; -----
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan MADE PARWATA Alias PAK DE (DPO) sudah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sudah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sebelum ditangkap; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pikirannya menjadi tenang serta badan terasa ringan jika tidak menggunakan shabu-shabu badan terasa lemas dan kurang semangat; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ,yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai

berikut :-----

1. Unsur setiap penyalah guna; -----
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Ad. 1. **UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA :**-----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. -----

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana. -----

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin daripihak yang berwenang. -----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum sendiri, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dan pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah terdakwa I MADE TANTRA sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dan pihak yang berwenang / pemerintah. -----

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu mulai sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2013, dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan shabu-shabu, pipa kaca, korek api gas, pipet dan bong kemudian setelah semuanya siap lalu kristal bening Narkotika jenis shabushabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan mempergunakan alat berupakorek api gas kemudian pipa kaca yang dibakar itu dihubungkan ke alat yang disebut bong dengan mempergunakan pipet, selanjutnya dan bong dihisap dengan mempergunakan alat berupa pipet dan setelah shabu-shabu mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap ke dalam mulut dan dikeluarkan kembali dan hidung maupun mulut dan hal tersebut dilakukan secara berulang kali hingga shabushabu yang ada di dalam pipa kaca habis, di mana narkotikajenis shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dan seseorang yang dikenal bernama MADE PARWATA Alias PAK DE (DPO) sudah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali; -----

Surat Keterangan Dokter dan Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor: -----
12/SMF.Psikiatri/III/Ket.Dokter/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ANAK AYU SRI WAHYUNI, SpKJ selaku Ketua Tim Pemeriksa Kedokteran Mental dan NAPZA RSUP Sanglah Denpasar dan dr. WAYAN WESTA, SpKJ(K) selaku Kepala Klinik PTRM Sandat/Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar serta Dr. dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SpKJ selaku dokter klinik PTRM Sandat/Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar selaku dokter pemeriksa atas permintaan tertulis dan dr. AA Gede Hartawan selaku dokter pada Lapas Kias IIA Krobokan Denpasar untuk melakukan konseling Penggunaan Narkotika terhadap I MADE TANTRA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada tanggal 06 Maret 2015 yaitu sebagai berikut: bahwa klien atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE TANTRA mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dengan sindrom ketergantungan, Amphetamine positif. -----

Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu/metamfetamina dibuktikan dengan shabu-shabu yang digunakan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,06 gram, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika (shabu/metamfetamina) kurang dari 1 (satu) gram dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika. -----

Dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum; -----

Ad. 2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI: -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor: Lab : 733 / NNF / 2014 tanggal 31 Desember 2014. -----

Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan setiap setelah selesai menggunakan atau mengonsumsi shabu-shabu pikirannya menjadi tenang serta badan terasa ringan dan jika terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu badan terasa lemas dan kurang semangat. -----

Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum. -----

Menimbang, Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 733 / NNF / 2014 tanggal 31 DESEMBER 2014, dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti 1 buah plastik klip berisi kristal bening (kode 0269/2014/NF) seperti tersebut dalam daftar barang bukti adalah **benar**



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keterangan terdakwa dan barang bukti didapatkanlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tidak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.- Barang bukti berupa urine sebanyak 40 ml (kode 0270/2014/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ; -----

Dengan demikian unsur menggunakan telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa, dengan terbuktinya semua unsur pada dakwaan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak. -----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, majelis hakim tidak dapat menemukan terhadap diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus dijatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. -----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut. ----- Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yang dipandang adil tersebut dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencargencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2013; -----

HAL - HAL YANG MERINGANKAN



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tahun serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE TANTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan kertas wama cokiat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih sebanyak 0,06 gram (disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 0,04 gram); -----
- 6 (enam) potongan pipet warna putih; -----
- 1 (satu) buah bong; -----
- 8 (delapan) buah plastik klip kosong; -----
- 6 (enam) buah korek api gas; -----



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gorden wama hijau; -----

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, tanggal 20 APRIL 2015** oleh kami :
A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI,**
SH, dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
pada hari : **SENIN Tanggal 27 APRIL 2015** putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATLS, SH.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I MADE AGUS SASTRAWAN, SH.**
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **INDRIA MIRYANI, SH,** **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH**

2. **BESLIN SIHOMBING, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 APRIL 2015 No. 189/Pid.Sus/2015/
PN.Dps

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS, SH